



## **STRATEGI KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF LAUT NATUNA UTARA**

**Muhamad Fajar Romdhon**

Universitas Pertahanan RI, [fajarromdhon@gmail.com](mailto:fajarromdhon@gmail.com)

**Surya Wiranto**

Universitas Pertahanan RI, [suryawiranto1@gmail.com](mailto:suryawiranto1@gmail.com)

**Yusnaldi**

Universitas Pertahanan RI, [yusnaldi@yahoo.com](mailto:yusnaldi@yahoo.com)

Riwayat artikel:

Diterima 07/10/2025

Direvisi 08/10/2025

Disetujui 08/10/2025

### **ABSTRAK**

(The Northern Natuna sea (ZEE) is currently experiencing a high intensity of illicit fishing operations crimes committed by foreigners fishing boats. The existence of this problem of illegal fishing illustrates a form of non-military threat, that will substantially have a negative impact on the country. Fishing crimes have implications that are not only limited to damage and reduction of fishing potential, but there is also a violation of the sovereign right of a country to manage its marine resources. Therefore, law enforcement be executed with a great level of rigor. In order to enforce the law, a comprehensive Marine Police strategy is needed to ensure that the Northern Natuna Sea ZEE is safe from illegal fishing. The aim of this study is to examine the tactics applied by Marine Police in enforcing law enforcement of illicit fishing operations by foreigners fishing boats in the Northern Natuna Sea ZEE. The research method used is qualitative analytics using Miles Huberman's data processing and analysis techniques. According to the findings, Marine Police has investigative authority to oversee the waters to continue to improve law enforcement by addressing the problem of illegal fishing. The strategy of the Marine Police execution of the law in the in Northern Natuna ZEE is to consider the means of patrol ships, special material support tools, and support technology, competent personnel and ship crew, and ways of cooperating with organizations that implement the law in compliance with the provisions of the law. Getting community support in carrying out operational and investigative tasks, increasing water and air patrols, and detecting crime in the waters. These things are done to keep ZEE Northern Natuna free from the crime of theft by illegal foreign ships).

Keyword: Strategy, Marine Police, Law Enforment, Illegal Fisihing, ZEE North Natuna Sea

## PENDAHULUAN

Natuna secara geografis, merupakan salah satu perairan di Kepulauan Riau yang terdapat dengan titik koordinat seperti 010018'00"- 06050'15" LU ( Lintang Utara ) serta 104048'30"- 110002'00" BT ( Bujur Timur), Dimana luas menyeluruh mencapai di angka 224.684,59 kilometer persegi. Dalam rinciannya, wilayah daratan Natuna meliputi sekitar 0,89% dari total wilayah, atau setara dengan 2.001,30 kilometer persegi, sementara wilayah perairan membentang seluas 99,11%, atau setara dengan 222.683,39 kilometer persegi. (Zulham, et al, 2017).

Salah satu perairan di Kepulauan Riau bagian utara (Laut Natuna Utara) mengandung kemampuan luar biasa dalam hal kekayaan hasil laut. Sebesar 504.212,85 ton per tahun pada tahun 2011 merupakan potensi dari sumber daya laut di Indonesia, seperti ungkapan Provinsi Kepulauan Riau yang melakukan uji kemampuan pada sumber daya perikanan serta kelautan. Capaian ini secara khusus muncul sebagai akibat dari aktivitas penangkapan ikan, dengan penekanan pada ikan pelagis dan demersal (Pusdatin,2016). Kemudian potensi ikan di perairan Natuna mencapai Rp 120 triliun per tahun yang diantaranya mengalami pencurian yang dilakukan kapal asing mencapai Rp 30 triliun (Kompas.com, 2021).

Adapun data dari kementerian kelautan dan perikanan dalam 6 tahun terakhir, terdapat 282 kasus illegal fishing di wilayah WPP 11 yang ditangani oleh KKP sebagai berikut:

| No | Tahun        | Jumlah     | Ket |
|----|--------------|------------|-----|
| 1  | 2016         | 92         | KIA |
| 2  | 2017         | 73         | KIA |
| 3  | 2018         | 28         | KIA |
| 4  | 2019         | 25         | KIA |
| 5  | 2020         | 23         | KIA |
| 6  | 2021         | 49         | KIA |
|    | <b>Total</b> | <b>282</b> |     |

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2022

Dari data tersebut menunjukkan bahwa wilayah WPP 711 ini masih menjadi tujuan utama yang bermanfaat dalam kegiatan illegal fishing, yang didominasi dengan KIA (kapal ikan asing). Kemampuan pemberdayaan ikan pada salah satu kawasan perairan di Kepulauan Riau bagian utara atau Natuna Utara senantiasa menarik perhatian negara- negara tetangga, termasuk Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan China. Berulang kali, mereka terlibat dalam praktik penangkapan ikan secara ilegal, tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah mapan, yang menggariskan bahwa Laut Natuna merupakan wilayah perairan yang sah dan menjadi hak kepemilikan Indonesia (Purwanto, 2014).

Meskipun potensi tinggi dalam sektor perikanan yang terdapat di salah satu perairan di Kepulauan Riau bagian Utara (Laut Natuna Utara) yang sudah terkandung dalam telah tercatat dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia nomor 711, sayangnya pemanfaatan potensi diatas belum mencapai tingkat optimal oleh masyarakat Indonesia. Tingginya permintaan akan hasil tangkapan ikan dipandang sebagai faktor yang mendorong peningkatan aktivitas penangkapan ikan di Laut Natuna Utara. Dampak dari fenomena ini adalah terdorongnya beragam jenis kapal penangkap ikan, baik yang beroperasi secara sah maupun yang melanggar hukum, untuk berpartisipasi dalam pengeksploitasian sumber daya laut tersebut. Tanpa penekanan yang kuat pada upaya pengamanan dan pengawasan terkait penangkapan ikan, berpotensi timbul berbagai ancaman dan kerugian yang dapat berdampak negatif terutama bagi nelayan lokal serta menyebabkan kerugian yang lebih luas bagi negara secara keseluruhan.

Illegal fishing masih tetap menjadi isu yang kompleks serta perbuatan transnasional yang menimbulkan masalah. Aktivitas illegal fishing masih tetap ada hingga saat ini (Jenifer, 2003). Penyebab utama terjadinya praktik penangkapan ikan secara tidak sah yaitu diakibatkan oleh kurangnya penjagaan serta ketidakamanan di seluruh kawasan perairan NKRI. Kelemahan dalam penyelenggaraan perairan NKRI telah memberikan peluang bagi nelayan asing untuk dengan mudah memasuki wilayah Indonesia, khususnya dari negara-negara yang berbatasan, dan secara efektif melakukan illegal fishing. Jika penegakan hukum serta pengawasan oleh otoritas yang bertanggung jawab terhadap perairan Indonesia semakin lemah, dampaknya akan menyebabkan meningkatnya kasus pemberantasan tidak sah dalam penangkapan ikan kawasan Laut Republik Indonesia dan ZEE RI terutama di Laut kepulauan Riau bagian utara atau Natuna Utara (Darmawijaya.et.al, 2022).

Entitas yang memiliki peran utama dalam mengawasi aspek keamanan maritim di Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga sipil dan militer, yang terorganisir dalam kerangka sistem pertahanan secara keseluruhan. Lembaga-lembaga penegak hukum menjalankan operasi patroli di perairan dengan fokus pada sektor-sektor tertentu, berdasarkan wewenang yang terkandung di dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepolisian Perairan memegang peran penting dalam menjalankan sejumlah kewajiban antara lain pengolahan dan pemantauan untuk ditegakkannya hukum terhadap beberapa pelanggaran. Dalam konteks ini, Polair memiliki tanggung jawab khusus dalam menangani tindak kejahatan seperti illegal fishing tersebut. Aturan yang terdapat pada UUD di Indonesia mengkaji proses penyidikan serta penyelidikan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Perairan.

Sesuai Perkap nomor 5 tahun 2019, Kepolisian Perairan merupakan entitas yang tergabung dalam Kepolisian Republik Indonesia. Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri mengemban tanggung jawab dan kewenangan di seluruh wilayah perairan guna melaksanakan penegakan hukum, mengayomi, memberikan pelayanan, serta melindungi masyarakat seluruh wilayah perairan NKRI. Hal ini dilakukan demi menjaga ketertiban dan juga keamanan warga negara.

Pelaksanaan tugas Polair merujuk pada UU No.2 (tahun 2022), KKP mengacu pada UU No.45 (tahun 2009). Sedangkan tugas TNI AL meninjau dalam UU No.34 (tahun 2004).

Dengan dasar pada (pasal 73 ayat satu serta ayat dua) UU No. 45 (tahun 2009) tentang perikanan, terdapat 3 lembaga penegak hukum yang memiliki kewewenangan sebagai penyidik. Penanganan permasalahan ini membutuhkan sinergi dari seluruh lembaga yang terlibat, dengan kolaborasi yang efektif dalam upaya pencegahan dan pengawasan. Negara harus memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah tegas, termasuk memberlakukan sanksi yang serius terhadap pelaku penangkapan ikan ilegal, serta menjaga kelestarian sumber daya laut sebagai pilar utama ekonomi nasional. Selain itu, penting untuk memperkuat hubungan diplomatik bilateral dengan negara-negara terkait, memperkuat kerja sama yang sudah terjalin dengan baik sebelumnya, demi menjaga harmoni dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Tindak pidana perikanan memiliki implikasi yang tidak hanya terbatas pada kerusakan dan penurunan potensi perikanan, tetapi juga terdapat pelanggaran terhadap hak kedaulatan negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya lautnya. Dikarenakan hal tersebut, ketegasan yang tinggi diperlukan demi berjalannya tegaknya hukum dengan baik dan benar. Dalam usaha menegakkan hukum, strategi yang komprehensif diperlukan untuk mewujudkan zee laut natuna utara aman dari illegal fishing.

Dengan mengacu pada kerangka konsep penegakkan hukum, lembaga-lembaga yang memiliki peran aktif seperti Kepolisian Perairan yang memiliki kewenangan di kawasan yang memiliki kekuasaan atau kompetensi hukum negara (yurisdiksi) serta laut Indonesia, memiliki kemampuan menjalankan tindakan penegakan hukum yang komprehensif. Tindakan ini ditujukan untuk secara signifikan mengurangi insiden penangkapan ikan secara tidak sah di perairan ZEE Laut Natuna

Utara.


## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menerapkan pendekatan metodologi kualitatif analitik. Yaitu berupa penjelasan dengan menggambarkan variasi kondisi, variable serta situasi yang muncul di lingkungan Masyarakat yang dapat menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi di dalam Masyarakat yang disebut dengan format deskriptif (Burhan Bungin, 2014). Dalam melaksanakan pendekatan kualitatif, peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan langkah-langkah prosedural, menghimpun data dan informasi yang distingtif dari para informan, menganalisis informasi dan data yang telah diperoleh, yang pada akhirnya, menguraikan berbagai masalah.

Berbagai sumber, seperti jurnal, artikel ilmiah, makalah, buku, laporan seminar, surat kabar, serta informasi online yang berkaitan dalam hal tegaknya terhadap KIA yang melakukan kegiatan illegal fishing dapat diakses dalam tahap pengumpulan data. Selain itu, tanya jawab (wawancara) mendalam dilakukan dengan instansi terkait yang terlibat, dan juga dengan narasumber yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang relevan. Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan situasi atau proses secara rinci berdasarkan informasi yang diperoleh, dengan akhir tujuan untuk memberikan pemahaman baru terhadap fenomena yang diteliti.

Pada konteks penelitian kualitatif, tahap sampling yang memiliki peran krusial ialah penentuan kuantitas sampel dan informan, hal ini sangat bergantung pada keakuratan dalam memilih informan kunci dan memperhitungkan kerumitan serta keragaman fenomena sosial yang menjadi fokus kajian (Bungin, 2003). Oleh karena itu, peneliti mengidentifikasi individu yang akan diambil sebagai informan (narasumber) berdasarkan pertimbangan tujuan penelitian (*purposive sampling*). Subjek-subjek yang diikutsertakan meliputi Brigadir Jenderal Polisi. Drs. Tubuh Musyareh, M.H, (Kabag Opsnal dan TIK Korpolaairud Baharkam Polri), Komisaris Besar Polisi. Kepala Sub Direktorat Penegakkan Hukum, Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Republik Indonesia ( I Wayan Supartha, S.I.K ), ( Komisaris Besar Polisi. Dadan, S.H, M.H ) Kasubdit Patroliair Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri, ( AKBP. Suratno, S.H., M.M ) Kasi Analisprod Subdit Intelijen Perairan Direktorat Kepolisian Perairan Polisi Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri, ( AKBP. Darsuki, S.H), Danpal kapal polisi, Bisma-8001. Kopol Rois Ali Marta (Paur Tekkom Subbag TIK Bagopsnal dan TIK Korpolaairud Baharkam Polri) dan pengamat maritim. DR (HC) Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar.

Pengkajian ini mengadopsi metode analisa yang diajukan oleh Miles dan Huberman, yang dikenal sebagai teknik interaktif. Melalui teknik ini, berbagai kelompok informasi yang telah terstruktur dapat memberikan dasar bagi penarikan kesimpulan dan langkah- langkah tindak lanjut. Pendapat Miles dan Huberman (1992) menggarisbawahi pentingnya penyajian data yang efektif dalam analisis kualitatif yang valid, yang dapat diwujudkan melalui berbagai representasi visual seperti grafik, matriks, jaringan, dan diagram. Rekapitulasi keseluruhan penelitian ini kemudian bisa diilustrasikan sebagai berikut:




Gambar. 1 Alur Analisis Miles, Huberman dan Saldana, 2014

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berlandaskan pada UU No.2 (tahun 2002) mengenai POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) Pasal 5 Ayat satu, POLRI berfungsi sebagai alat negara yang bertanggung jawab atas pelayanan, pengayoman, perlindungan, pelaksanaan hukum, keamanan dan pemeliharaan ketertiban Masyarakat dan atau warga negara dengan tujuan mempertahankan kestabilan dalam negeri. Dalam menunjang implementasi tugas serta manfaat peran serta POLRI, Kepolisian Perairan yaitu kesatuan fungsi utama yang bertugas di wilayah perairan.

Dengan mengacu pada kerangka konsep penegakkan hukum, lembaga-lembaga yang memiliki peran aktif seperti TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang memiliki kewenangan kawasan yang memiliki kekuasaan atau kompetensi hukum negara (yurisdiksi) terkait, memiliki kemampuan demi menjalankan tindakan penegakan hukum yang komprehensif. Tindakan ini ditujukan untuk secara signifikan mengurangi insiden penangkapan ikan secara tidak sah di perairan ZEE Laut Natuna Utara.




**Gambar. 2** Hubungan Perundang-Undangan Gakkum *Illegal Fishing*  
 Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

Bahwa landasan hukum penegakan hukum oleh Polri pada intinya adalah UUD 1945 pasal 30 ayat 2, dimana sistem perlindungan hukum dan keamanan masyarakat NKRI dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menjadi sumber kekuatan, selanjutnya pada pasal 4 Polri berkewajiban memastikan ketertiban dan keamanan seluruh warga NKRI dengan berbagai cara seperti Melayani, Menjalankan kegiatan penegakkan hukum, melindungi, mengayomi dengan baik dan seksama. UUD 1945 (pasal 30) menurunkan Undang-Undang Nomor 2 (tahun 2002) mengenai Polri. Pada pasal 6 ayat 2 dan 3 UU Polri berisi pelaksanaan tugas, peran dan fungsi Polri di bagi dalam daerah hukum yang menurunkan PP Nomor 23 (tahun 2007) mengenai kawasan kekuatan Hukum Kepolisian Negara Republik



Indonesia, bahwa kawasan yang memiliki kekuasaan atau kompetensi hukum negara (yurisdiksi) di Indonesia mencakup 3 kawasan yaitu kawasan laut, darat serta udara yang disebutkan pada pasal 1 angka 2. Maka, Polri dapat menindak lanjuti penangkapan ikan secara illegal demi tegaknya hukum di ZEE namun memiliki kewenangan terbatas (bukan sebagai penyidik).

Pelaksanaan Tindakan tegas kepada pelaku tindak pelanggaran hukum seperti ditegakkannya hukum pada pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal di wilayah laut NKRI, secara umum mengedepankan peran dari kapal patroli Polair. Pergerakan kapal patroli dilakukan sesuai dengan analisa ancaman terhadap tingkat kejahatan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Pengungkapan yang dilakukan oleh Polair umumnya didapatkan melalui cara tertangkap tangan secara langsung saat melakukan patroli.



**Gambar. 3** Alur Penegakan Hukum Oleh Polair Sumber: Diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan gambar diatas, bahwa terhadap kasus illegal fishing telah diimplementasikan oleh Kepolisian Perairan melalui kapal patroli sebagai ujung tombak dalam tugas melaksanakan penegakan hukum. Dapat diuraikan bahwa alur penegakan hukum bermula dengan adanya pelaporan berupa informasi yang diberikan oleh warga diterima oleh petugas atau juga laporan informasi intelijen di Mako Polair. Informasi ini selanjutnya di analisa oleh pimpinan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh kapal patroli yang berada di lapangan. Kapal patroli dapat segera merespon untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan-peraturan dan juga SOP yang berlaku mulai dari tahap pengejaran, penghentian, pemeriksaan, ad hock sampai dengan pemberkasan kepada KIA yang melanggar tindakan hukum di kawasan perikanan NKRI.

Pada tahap pemberkasan, dilakukan apabila ditemukan paling sedikit 2 alat bukti yang cukup. Dalam pemberkasan dilakukan langkah-langkah: Pertama pengumpulan dokumen, barang bukti dokumentasi dan hasil pemeriksaan interogasi, kedua pengamanan tersangka dan barang bukti dan yang ketiga melakukan pemberkasan berupa: Surat Pengantar; Laporan polisi; SPT ; Sprin pemeriksaan kapal; BAP (Berita acara pemeriksaan) kapal; Surat perintah pengawalan kapal; Berita acara pengawalan kapal; Surat perintah rekaman dokumentasi atau video; BA rekaman dokumentasi atau video; Dokumentasi kapal; Gambar sketsa TKP dan/atau GSPP di TKP; Berita acara GSPP di TKP; Daftar saksi, TSK (pelaku), dan BB (barang bukti); dan BA penyerah terimaan perkara TSK (pelaku) dan BB (barang bukti kepada penyidik kantor polisi kewilayahan dan instansi terkait sesuai perkara yang ditangani menurut peraturan perundang-

undangan.

### **Strategi Kepolisian Perairan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Penangkapan Ikan Ilegal oleh Kapal Ikan Asing di ZEE Laut Natuna Utara**

Pembahasan penelitian ini menjelaskan dasar-dasar dari teori strategi dan teori kekuatan laut, upaya taktis dalam mengkoordinasikan potensi dari lembaga penegak hukum seperti, Kepolisian Perairan, TNI AL, KKP, serta Bakamla difokuskan pada pengurangan prevalensi kapal-kapal asing dengan kegiatan illegal fishing yang beroperasi di kawasan ZEE Laut Natuna Utara. Sebagai langkah tambahan, penting juga untuk membangun kerangka regulasi yang mendukung operasional agar Polair dapat melaksanakan penegakan hukum di wilayah perairan yurisdiksi menggunakan armada kapal patroli secara efektif.

Konsep ways, means dan ends dikenalkan oleh (Arthur and Lykke, 1989) dengan judul makalahnya yaitu "Defining Military Strategy". Ways itu sendiri memiliki makna manfaat yang dapat di ambil, sedangkan means yaitu sumber daya yang tercukupi dan ends dapat mencapai tujuan. Sehingga apabila konsep ways, means dan ends diberlakukan dalam mengatur taktik atau strategi, strategi tersebut dapat berjalan dengan seimbang, masuk akal dan memiliki resiko yang kecil.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan warga NKRI yang sejahtera, makmur dan memiliki keadilan hukum yang sama, perlu merancang suatu perencanaan secara menyeluruh ( nasional ) dengan terarah dan komprehensif. Titik tuju yang bisa dijadikan acuan/pedoman dalam melaksanakan fungsi utama demi memusnahkan tindakan illegal fishing dibutuhkan oleh kementerian dan stakeholder dalam rangka menegakkan hukum di sektor perikanan dan kelautan dalam menjalankan taktik (strategi) ini. Pemberantasan penangkapan ikan secara tidak sah membutuhkan visi keamanan laut atau rancangan strategi nasional yang harus segera ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholder.

Strategi yang dilakukan Kepolisian Perairan di kawasan ZEE Natuna Utara, melalui perannya, diharapkan dapat memperkuat peran Kepolisian Perairan di ZEE Laut Natuna Utara melalui means (sarana) yang dimiliki sebagai alat untuk mencapai ends (tujuan) yang disusun melalui ways (cara/metode/konsep).


#### **Sarana (Means)**

Menurut Peraturan Pimpinan Tertinggi POLRI No. 1 (Tahun 2019) mengenai Manajemen serta SISOPSNAL POLRI (Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia), dijelaskan mengenai bantuan perbekalan untuk menyokong aktifitas dan operasi kepolisian. Bantuan perbekalan ini mencakup penggunaan sumber daya dari kesatuan, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian. Logistik operasi kepolisian dapat berasal dari sumber daya masing-masing Satgas, atau jika tidak mencukupi, dapat memanfaatkan perbekalan dari unit kerja yang berbeda dengan status BKO ( Bawah Kendali Operasi ). Jika masih kurang, koordinasi logistik dilakukan oleh Karendalops. Selain itu, pendanaan aktifitas dan operasional POLRI berpusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran, serta pendapat yang berbeda namun legal. Sistem pemanfaatan pendapatan harus selaras dengan aturan dan penempatan pendapatan yang berlaku.

Personel Korpolaairud sebanyak 2.436 personel terdiri dari Polri sebanyak 2.308 personel dan PNS Polri sebanyak 128 personel, 33 satuan Ditpolairudda di kewilayahan dan 175 satuan di tingkat Polres dan 74 unit Kapal Tugas serta 58 Unit Pesawat Udara Polri menjadikan kekuatan dalam menjaga wilayah perairan Indonesia, selain itu dukungan dua sumber anggaran yaitu APBN dan PHLN dan juga apresiasi yang tinggi dari Pimpinan Polri dan Pimpinan Instansi lain dapat menjadi stimulus bagi Korpolaairud dalam melaksanakan tugas di wilayah perairan Indonesia.

Kapal patroli polisi merupakan kapal pemerintah sebagai alat utama dalam melaksanakan tugas Polri yang dapat digunakan sebagai alat transportasi guna mengangkut personel/ABK, barang-barang yang dilengkapi alat deteksi, alat komunikasi, persenjataan dan lain-lain dalam rangka mengayomi, melindungi serta melayani seluruh warga NKRI maupun penegakkan hukum dan pemeliharaan kamtibmas di kawasan Laut NKRI sesuai dengan ketentuan hukum baik di NKRI maupun Negara diluar.

Rangkaian pelaksanaan patroli perairan yang diselenggarakan Polair menggunakan sarana kapal polisi merupakan suatu tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Kapal Patroli Polisi untuk mencegah niat dan kesempatan bertemu. Segala jenis kejahatan, gangguan kamtibmas dan pelanggaran hukum di wilayah perairan dapat dicegah dengan mengunjungi, mengawasi, mengamati situasi dan kondisi yang diperkirakan akan terjadi.



Grafik. 1 Kapal Patroli Kepolisian Perairan Sumber: Diolah peneliti, 2023

Berdasarkan grafik diatas, sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri berupa Kapal Patroli sejumlah 72 unit siap beroperasi. Sebanyak 28% dalam pengoperasian pengawasan dan tindakan penegakan hukum di ZEE Natuna Utara, Polair memiliki sebanyak 20 kapal patroli yang dapat menjangkau perairan Yurisdiksi Indonesia, namun hanya 2 sampai 3 kapal patroli yang ditugaskan untuk mengcover Laut Natuna Utara dengan pangkalan aju di Batam, Kepulauan Riau dan Pontianak, Kalimantan Barat.

Peran Pemerintah sangat penting dalam memerangi, mencegah serta meniadakan perikanan ilegal. Ketika kebijakan yang tepat dibuat oleh Pemerintah, maka sektor pasar dan pelaku usaha dapat bekerja sama untuk mencegah perikanan ilegal. Dalam proses pengawasan terhadap kapal perikanan dan penanggulangan aktivitas penangkapan ikan ilegal, meningkatkan sarana dan prasarana merupakan komponen penting. Ini jelas sangat membantu operasi pengawasan di lapangan. (Kurnia, 2021).

Selain personil, kapal dan alat material khusus, Kepolisian Perairan juga memiliki teknologi berupa untuk memantau pergerakan kapal yang disebut VTMS (Vessel Traffic Monitoring System). VTMS merupakan suatu sistem yang berguna untuk memantau gerak kapal berdasarkan data AIS terestrial dan AIS satelit. Data tersebut kemudian diproses dan dianalisis guna memperoleh informasi mengenai keberadaan kapal-kapal yang di duga menyelenggarakan kejahatan di perairan.

Teknologi tersebut dapat digunakan untuk memonitor kapal asing di Laut Natuna dengan syarat kapal ikan tersebut memiliki AIS dan menyalakannya. Proses kerjanya adalah ketika kapal ikan menyalakan AIS, sinyal AIS yang dipancarkan akan ditangkap oleh AIS Receiver di terestial atau dapat ditangkap oleh perangkat satelit. Kemudian sinyal tersebut akan dikirim ke pusat data untuk diolah dan dianalisa.

Penggunaan Teknologi Sistem Pemantauan Kapal (VMS) dalam kebijakan kelautan nasional bertujuan untuk mencapai kedaulatan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan manajemen kelautan yang terpadu dan berkelanjutan dalam konteks konsep negara kepulauan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sutardjo, 2014). Konsep ini didasarkan pada paradigma pembangunan berbasis kelautan di Indonesia, yang menekankan pemanfaatan kekayaan



laut dalam mencapai paritas kesejahteraan, eskalasi ekonomi, serta pelestarian komunitas organik laut dan pesisir secara seimbang. Implementasi praktis dari paradigma tersebut melibatkan pembangunan berkelanjutan, penataan ruang, prioritas pembangunan kelautan, kebijakan industri dan jasa kelautan, pengembangan sumber daya kelautan non-konvensional, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan sumber daya manusia (SDM) kelautan sejalan dengan tujuan serta paradigma tersebut, pengembangan Iptek Kelautan menjadi suatu kebutuhan penting, dengan salah satu implementasinya adalah melalui pemanfaatan Teknologi VMS. (Soemarmi A, dkk, 2020).

### **Cara (Ways)**

Berlandaskan pada Peraturan Kapolri nomor 1 Tahun 2019 perihal Sisjemen dan opsnal Polri, cara bertindak (CB) fungsi Polair meliputi patrol, pengawalan, penjagaan, serta aktivitas penyelidikan, penyidikan kejahatan di wilayah perairan dan lain-lain.

Target esensial penegakkan peraturan undang-undang di wilayah perairan diraih melalui sumber bijak antara lain: Penguatan keamanan wilayah perairan dan operasional penerbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka menciptakan arah bijak, selanjutnya strategi yang dikerjakan meliputi: 1) memberdayakan masyarakat pesisir dan komunitas kedirgantaraan dalam mencegah gangguan kamtibmas. 2) memperkuat patroli perairan dan udara di wilayah perairan. 3) meningkatkan penegakan hukum di wilayah perairan NKRI.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga perairan ZEE Natuna Utara, Kepolisian Perairan mengimplementasikan peran dan tugasnya berdasarkan pasal 1 angka 2 PP no. 23 tahun 2007 perihal Daerah Hukum Polri yang menyebutkan daerah hukum kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup wilayah darat, perairan dan udara dengan batas-batas tertentu sesuai ketentuan. Daerah hukum kepolisian sesuai dan selaras dengan system peradilan pidana dan pemerintahan daerah yang terintegrasi Namun, di beberapa kawasan, daerah hukum POLRI berbeda dari kawasan yang dikelola oleh sistem pemerintahan wilayah karena peran dan kapasitas POLRI serta jumlah dan kondisi demografi warga NKRI

Karena sistem perundang-undangan nasional menerima dan meratifikasi hukum internasional tertentu, terdapat pengecualian terhadap wilayah hukum kepolisian berdasarkan asas teritorialiteit. Ini berarti bahwa beberapa wilayah di Indonesia bukan jangkauan kawasan hukum POLRI serta beberapa wilayah Non NKRI masuk ke dalam kawasan hukum POLRI

Kepolisian Perairan mampu bekerjasama melalui instansi eksternal yang memiliki kewenangan yang sama pada landasan kontinen, UU No.16 (tahun 2023) mengenai Jalan Kontinen (Landas Kontinen) telah mulai berlaku. Pasal 44 ayat (1) dalam undang-undang ini menguraikan bahwa penyelidikan tindak pidana di Landas Kontinen dapat dilakukan oleh tiga pihak, yaitu: a) anggota TNI; b) anggota kepolisian; dan/atau c) PNS selaras dengan persyaratan hukum undang-undang saat ini. Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa penyidik sebagaimana disebutkan di ayat (1) melibatkan beragam instansi, termasuk anggota TNI Angkatan Laut, anggota kepolisian, pegawai negeri sipil di bidang sumber daya energi, mineral, lingkungan hidup serta perikanan.

Pentingnya kerjasama dan dukungan informasi dengan instansi terkait sebagai langkah preventif dalam mengatasi praktik illegal fishing yang dilakukan oleh KIA di ZEE Natuna Utara. Strategi yang diterapkan oleh Polair melibatkan penggunaan kapal diplomasi, peningkatan kekuatan, pembangunan kolaborasi di tingkat nasional dan regional, serta kerjasama aktif dengan instansi terkait seperti KKP, TNI AL, dan Bakamla. Kerjasama ini dilakukan melalui pertukaran informasi dan patroli bersama.

Pentingnya kerjasama operasional dengan instansi terkait, termasuk negara tetangga, menjadi fokus utama dalam mencegah illegal fishing oleh KIA. Kerjasama ini terutama bersifat terkoordinasi, di mana setiap negara melakukan pengawasan di wilayah perbatasannya. Kesepakatan kerjasama dapat diwujudkan melalui kerangka bilateral, seperti Indonesia-Vietnam, Indonesia-Malaysia, Indonesia-Myanmar, dan Indonesia- China. Di LNU, pengembangan kerjasama pemberantasan kasus tindakan illegal di wilayah NKRI dilakukan melalui optimalisasi manfaat Forum Koordinasi serangkaian tindakan investigasi di wilayah perikanan di provinsi-provinsi Indonesia, melibatkan berbagai instansi seperti Direktorat Jendral

PSDK KKP, Kejaksaan Agung, POLRI, Imigrasi, TNI-AL, Mahkamah Agung, Perhubungan Laut, Bea dan Cukai, serta Kementerian Luar Negeri. Kerjasama ini juga mendukung implementasi pendekatan multidoors dalam penegakan hukum, yang perlu dinamis dalam perluasannya seiring dengan kebutuhan. Untuk tanggapan internasional, kerjasama penanganan kasus dengan melibatkan Interpol juga penting untuk dilakukan.

Sinergitas telah berjalan efektif, terbukti dengan seringnya kerjasama operasi pengawasan yang terkoordinasi antara TNI AL, Polair, dan Bakamla. Kadang-kadang, Bakamla juga bekerja sama dengan PSDKP-KKP dalam patroli bersama di perairan LNU. Upaya mengembangkan Kerjasama dalam hal memberantas kegiatan pelanggaran di wilayah NKRI melalui optimalisasi manfaat Forum Koordinasi serangkaian tindakan investigasi di wilayah perikanan. Melibatkan Instansi terkait yaitu Direktorat Jendral PSDKKKP, Polri, Bea dan Cukai Kejaksaan, TNI-AL, Perhubungan Laut serta Imigrasi. Sebelum keberadaan Satgas 115, serangkaian tindakan investigasi terhadap kasus penangkapan ikan secara ilegal oleh KIA di Laut Natuna Utara telah berjalan dengan seksama. Namun, dengan kehadiran Satgas 115, sinergitas antar penegak hukum semakin diperkuat. Satgas 115 terdiri dari berbagai unsur penegak hukum di laut, termasuk Kejaksaan Agung, Kementerian Luar Negeri, KKP, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kantor Staf Presiden, akademisi/ahli kelautan dan perikanan, dan juga TNI AL serta BAKAMLA

Berdasarkan Pasal 73 ayat 1 UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Polri berperan sebagai penyidik dalam tindak pidana perikanan di perairan Indonesia. Keterlibatan Polair dalam Satgas 115 sangat positif karena mendukung PSDKP dalam pemantauan dan penegakan hukum di laut, terutama mengatasi keterbatasan Kapal Patroli Pengawasan milik KKP. Sesuai dengan UU Perikanan No. 45 (Tahun 2009) pasal 73 ayat (satu), serangkaian tindakan investigasi di kawasan perikanan di WPPNRI dapat di kerjakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di kawasan perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 73 ayat (dua) mencantumkan bahwa PPNS perikanan berwenang menyidik tindak pidana perikanan di ZEEI. Dengan merujuk pada undang-undang tersebut, jika kapal Polair menangkap KIA berbendera Vietnam di ZEE Laut Natuna Utara, kasus tersebut harus dilimpahkan kepada penyidik TNI AL atau PPNS perikanan. Proses pelimpahan perkara ketika kapal patroli Polair menangkap illegal fishing oleh KIA di Laut Natuna Utara melibatkan UPT Pangkalan PSDKP Batam. PPNS pangkalan PSDKP Batam akan melakukan gelar perkara terhadap kasus KIA tersebut. Jika terdapat cukup alat bukti yang sesuai dengan ketentuan KUHAP

mengenai unsur tindak pidana perikanan, kasus akan diterima dan dilanjutkan dengan proses penyidikan hingga selesai.

### **Tujuan (Ends)**

Berdasarkan visi dari Kepolisian Perairan, Korpolaairud yaitu “Terwujudnya Harkamtibmas dan Gakkum Wilayah Perairan Serta Terselenggaranya Operasional Penerbangan Polri”, sedangkan misi dituliskan “Meningkatkan Pencegahan, Penanganan Gangguan Kamtibmas dan Gakkum Wilayah Perairan Serta Operasional Penerbangan Polri”, adapun tujuan yang dicapai, dituliskan pada Rencana Strategis Korps Kepolisian Perairan dan Udara Baharkam Polri Tahun 2020 – 2024.

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>POLRI</b> | <b>KORPOLAIRUD</b> |
|--------------|--------------------|

|  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah NKRI</li> <li>2. Menegakkan hukum secara berkeadilan</li> <li>3. Mewujudkan polri yang profesional</li> <li>4. Modernisasi pelayanan Polri</li> <li>5. Menerapkan manajemen polri yang terintegrasi dan terpercaya.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan terjadinya ketertiban serta rasa aman pada kawasan perairan</li> <li>2. Menyelenggarakan penegakan hukum yang akuntabel di wilayah perairan indonesia</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan personil korpolaairud baharkam polri yang profesional</li> <li>4. Modernisasi alat almatsus korpolaairud baharkam polri</li> <li>5. Mewujudkan organisasi korpolaairud yang sesuai prinsip <i>good governance &amp; clean government</i></li> </ol> |
|--|---|

Tabel. 2 Tujuan Polri dan Korpolaairud

Sumber: Rencana Strategis Korps Polairud Baharkam Polri Tahun 2020 – 2024

Dalam rangka mewujudkan Keamanan Laut Indonesia maka sasaran strategis Korpolaairud selaras dengan tujuan nya adalah sebagai berikut: 1) Terlaksananya operasional pengamanan wilayah perairan; 2) Terlaksananya operasional penerbangan Polri; 3) Terlaksananya penegakan hukum di wilayah perairan; 4) Terlaksananya pendidikan peningkatan kemampuan awak kapal dan pesawat udara Polri; 5) Peningkatan teknologi alat Korpolaairud berserta peralatan pendukungnya; 6) Terlaksananya pengendalian dan pengawasan.

Kebijakan pemerintah dalam menangani praktik illegal fishing seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan sesaat dan harus selalu sesuai dengan aturan-aturan resmi saat ini. Selain hal tersebut, diplomasi harus ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap hubungan bilateral antara negara-negara terkait. Untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dalam menangani illegal fishing, perlu ada dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai bagi petugas pengawas sumber daya perikanan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka di seluruh wilayah laut Indonesia. Terakhir, penting untuk memperkuat kerangka hukum dan memberikan definisi yang jelas terkait IUU Fishing dalam peraturan yang berlaku. (Sartono, 2021).

Tujuan (ends) penegakan hukum oleh Ditpolair Korpolaairud Baharkam Polri pada dasarnya adalah melindungi dan menjamin kelangsungan nilai atau potensi yang dimiliki oleh kawasan Laut NKRI. Hal tersebut dimaksudkan agar sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan bangsa, terutama bagi para nelayan. Tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan kolektivitas masyarakat dari tindakan-tindakan yang dapat mengancam atau merugikan, baik dari individu maupun kelompok, yang mungkin termanifestasi dalam bentuk kejahatan. Tujuan ini juga disesuaikan dengan tujuan pembentukan strategi nasional untuk keamanan maritim adalah melindungi hak-hak dan mencapai kepentingan nasional Indonesia di wilayah maritim. Kepentingan Indonesia dalam domain maritim mencakup aspek ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan, keamanan, dan ekologi. Untuk merealisasikan semua kepentingan nasional tersebut di wilayah maritim, dukungan dari kondisi dan situasi maritim yang aman serta stabil menjadi suatu kebutuhan. (Isamuddin, 2021).

Peneliti membuat strategi yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Perairan, sebagai berikut:



Gambar. 4 Konsep Strategi Kepolisian Perairan di ZEE Natuna Utara.

Sumber: Diolah Peneliti

Polair perlu memperhatikan strategi khusus, terutama dalam mematuhi landasan aturan saat beroperasi. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain serta melibatkan masyarakat juga menjadi hal penting. Polair diharapkan dapat berperan sebagai perantara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada KKP. Polri, sebagai entitas keamanan, perlu membangun hubungan yang baik dengan calon agen tunggal/garda pantai. Kemampuan untuk bekerja sama merupakan aspek krusial yang harus dimiliki oleh Polri.

Strategi paling efektif yang dapat dilakukan oleh Polair untuk mendukung pemerintah adalah memperkuat bidang kajiannya. Bidang kajian ini akan menghasilkan strategi internal yang bermanfaat baik untuk Polri maupun pemerintah. Penguatan ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Adanya infrastruktur yang memadai juga perlu diperhatikan. Penting untuk memahami pola perubahan dalam masyarakat, terutama dengan kemajuan teknologi saat ini. Dengan teknologi, pendidikan harus dapat diakses secara merata oleh masyarakat. Kendala akses yang sulit di daerah perlu segera diatasi. Penguatan ini mencakup penyediaan akses informasi untuk masyarakat, yang dapat mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut.

## KESIMPULAN

Strategi Kepolisian Perairan untuk dapat berperan dalam penegakan hukum di ZEE Natuna Utara dengan mempertimbangkan sarana (means) berupa kapal patroli, alat material khusus pendukung, teknologi VTMS dimaksimalkan guna mendukung pengawasan laut, personil dan awak kapal yang

kompeten, dukungan anggaran kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian. Melalui cara (ways) yang digunakan yaitu bekerjasama dengan instansi penegakan hukum sesuai amanat undang-undang, aktif berkolaborasi dengan instansi terkait, menggalang dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugas operasional dan penyidikan, mengembangkan kegiatan penangkapan kejahatan di wilayah perairan untuk mencapai tujuan (ends) dan kegiatan penjagaan terhadap pelanggaran hukum di Laut dan Udara sehingga ZEE Natuna Utara terbebas dari kejahatan pencurian oleh Kapal Ikan Asing (KIA). Serta menempatkan dan meningkatkan peran Kepolisian Perairan pada kawasan tersebut. Kepolisian Perairan untuk melakukan peningkatan kemampuan personil, penambahan sarana prasarana yang modern, memanfaatkan teknologi informasi, menggalang masyarakat sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan demi tegaknya hukum di Laut NKRI secara komperhensif yang tertuju dalam penguatan secara kelembagaan. Kepolisian Perairan memiliki keterbatasan kewenangan dalam penanganan tidak pidana perikanan di wilayah ZEEI, dalam hal ini adalah tidak dapat bertindak sebagai penyidik. Untuk itu perlu adanya kolaborasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait. Kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder terkait dapat berupa sebuah operasi pengawasan yang terkoordinasi (Coordinated Patrol) secara rutin khususnya operasi untuk mencegah dan menangani kasus penangkapan ikan secara illegal oleh KIA di wilayah ZEE LNU (Laut Natuna Utara).

## DAFTAR PUSTAKA

- Armen, Zulham, dkk. (2017). Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Natuna dan Sekitarnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arthur, F. Lykke Jr. (1989). "Defining Military Strategy". *Military Review*, Vol. 77, Number 1.
- Bungin, Burhan. (2014). Analisis Data Penelitian Kualitatif "Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi". Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Darmawijaya, A. S., Ras, A. R., & Wardoyo, B. (2022). "Illegal Fishing Di Laut Natuna Utara: Upaya Penanganan Illegal Fishing Serta Para Pelaku Setelah Tertangkap". *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Volume 7, Nomor 1, h. 63.
- Ida, Kurnia. (2021). "Law Enforcement Against Illegal Fishing In Natuna Waters During The Covid-19 Pandemic". *Law Journal*. Vol. 3, Number 2.
- Jenifer, L. Enck. (2003). "The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime: Is it All that is Cracked up to be". *Syracus Journal of International Law*, Vol. 30, hh. 374-375.
- Kompas.Com. "Negara Merugi Rp 30 Triliun Tiap Tahun Akibat Pencurian Ikan di Natuna". Diakses 24 Maret 2023.
- Miles, M.B. & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edition 3*. USA: Sage Publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi, UI-Press.
- Purwanto, Harry. (2014). "Rute Penerbangan Di Atas Alur Laut Kepulauan; Perspektif Indonesia". *Perspektif Hukum*, Volume 14, Nomor 1, hh. 1-17.
- Sartono, dkk. (2021). "Kebijakan Pemerintah Dalam Upaya Penanganan Illegal Fishing Dalam Sudut Pandang Pertahanan Negara Di Laut". *Jurnal Universitas Pertahanan, Strategi Pertahanan Laut*.
- Soemarmi, A, dkk. (2020). "Teknologi Vessel Monitoring System (VMS) Sebagai Strategi Perlindungan dan Pembangunan Industri Perikanan di Indonesia". *Masalah- Masalah Hukum* 49 nomor 3, hh. 303-313.
- Supandi, Ade. (2018). *Fondasi Negara Maritim*. Jakarta: Pustaka Nasution.
- Sutardjo, S. C. (2014). "Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ke Depan Developmen Policy of Marine And Fisheries". *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*. Volume 6, Nomor 1, hh. 37-42.
- Undang-Undang RI Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengintegrasian Komponen pertahanan Negara

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.